



PUTUSAN

Nomor 99/PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRA ALIAS IN BIN YAR;
Tempat lahir : Padang Titiran;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Mei 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Terusan Baru, Kecamatan Tebing Tinggi,
Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
2. Diperpanjang Penahanannya oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
6. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 12 Mei 2020 Sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum yaitu **Syarkowi Thohir, S.H., dan Bakti Riansyah,.S.H** yang berkantor pada

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 99/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Hukum Syarkowi Thohir., S.H & Associates, Advokat dan Pengacara beralamat di jalan Raya Tebing Tinggi – Pendopo Perumahan Graha Emas Blok F7 Sekip Kelurahan Kupang Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Mei 2020 Nomor 99/PEN.PID/2020/PT PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Lahat Nomor 26/Pid.B/2020/PN Lht dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Baturaja oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM-04/L.6.20/Eoh.2/01/2020, tanggal 29 Januari 2020, dengan uraian sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU

Bahwa Terdakwa Indra Als. In bin Yar (Alm) bersama-sama dengan saksi Gewi Harta Als. Alex bin Samsul (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 15.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tanjung Ning Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 99/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi Gewi Harta Als. Alex Bin Samsul (Alm) hendak pergi ke rumah mertua di Desa Terusan Kecamatan Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea warna hitam tanpa plat nomor, pada saat melintas di depan rumah Terdakwa Indra di Desa Terusan Baru Talang Tinju, saksi Gewi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dipanggil oleh Terdakwa Indra Als In bin Yar (Alm) dan berkata **"Kita mencari lokak mengarah ke Saling"** dan saksi Gewi mengatakan **"Payok, kepala aku lagi pusing duit dak katek"**. Selanjutnya saksi Gewi dan Terdakwa Indra Als In Bin Yar (Alm) pergi ke daerah Saling. Pada saat dalam perjalanan saksi Gewi sempat berhenti mengisi minyak dan kemudian Terdakwa Indra Als In Bin Yar (Alm) ganti yang mengendarai sepeda motor dan saksi Gewi dibonceng di belakang. Pada saat menuju daerah Saling, Terdakwa Indra Als In Bin Yar (Alm) mengatakan: **"Kito mencari lokak taunya hari ini dapat"**. Selanjutnya saat sampai di Jalan Desa Tanjung Ning Simpang Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang pada saat itu melintas 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi Selvi Wulandari binti Asri dan saksi Mevy Alviunita Binti Sapri Aryanto mengendarai 1 sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi Selvi Wulandari Binti Asri. Melihat kedua orang tersebut kemudian saksi Gewi dan Terdakwa Indra Als In Bin Yar (Alm) langsung memepet saksi Selvi Wulandari Binti Asri dan saksi Mevy Alviunita Binti Sapri Aryanto, kemudian saksi Gewi mengatakan **"Berhenti kalau mau hidup"** dan saksi Gewi langsung mencabut kunci sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut mati mesin dan berhenti. Selanjutnya saksi Gewi berhenti di depan saksi Selvi Wulandari Binti Asri dan saksi Mevy Alviunita Binti Sapri Aryanto dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dan saksi Gewi turun menghampiri saksi Selvi Wulandari Binti Asri dan saksi Mevy Alviunita Binti Sapri Aryanto dengan mengatakan **"Jangan berteriak kamu kalau ingin selamat"**. Saksi Selvi Wulandari Binti Asri dan saksi Mevy Alviunita Binti Sapri Aryanto ketakutan dan langsung turun dari sepeda motor tersebut. Dan Terdakwa menunggu di sepeda motor Honda Astrea warna hitam, Selanjutnya saksi Gewi langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Tebing Tinggi pergi beriringan dengan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Honda Astrea warna hitam dan kemudian sepeda motor Honda Beat warna putih biru tersebut dibawa ke rumah Terdakwa Indra Als. In Bin Yar (Alm) dan setelah sampai di rumah Terdakwa Indra Als. In Bin Yar (Alm) lalu Terdakwa Indra Als. In Bin Yar (Alm) mengatakan **"Kau bawakla duit 600 ribu ini biar la aku bagian yang menjual sepeda motor ini"** kemudian

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 99/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Gewi pulang ke Desa Lubuk Gelanggang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Indra Als. In Bin Yar (Alm) datang ke rumah saksi Gewi dan memberikan uang sebesar Rp. 700.000,-sambil mengatakan **"Barangnya sudah laku"**. Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa Indra Als. In Bin Yar (Alm) di daerah Talang Padang. Bahwa total keuntungan yang didapat saksi Gewi dari kejadian itu sebesar Rp. 1.300.000,-.

- Bahwa saksi Gewi dan Terdakwa Indra Als. In Bin Yar (Alm) ditangkap oleh saksi Yudi Alimidodo Bin Iwan Kasulan dan saksi M. Ade Ilham Bin Ademin bersama dengan team berdasarkan informasi dari masyarakat dan keterangan dari saksi Selvi Wulandari Binti Asri dan saksi Mevy Alviunita Binti Sapri Aryanto mengenai ciri-ciri para pelaku pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 pada saat saksi di desa Batu Pance Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang pada saat saksi Gewi sedang mengendarai sepeda motor Honda Astrea warna hitam tanpa Nomor Polisi. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Gewi dan atas pengakuan saksi Gewi melakukan perampokan di Jalan Tanjung Ning Simpang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang bersama dengan Terdakwa Indra Als. In Bin Yar kemudian saksi Yudi Alimidodo Bin Iwan Kasulan dan saksi M. Ade Ilham Bin Ademin bersama dengan saksi Gewi pergi menuju ke rumah Terdakwa Indra Als. In Bin Yar di Desa Terusan Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dan membawa Terdakwa Indra Als. In Bin Yar dan saksi Gewi ke Polres Empat Lawang.
- Bahwa akibat perbuatan saksi Gewi dan Terdakwa Indra Als. In Bin Yar (ALM) tersebut saksi Selvi Wulandari Binti Asri mengalami kerugian sebesar ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Indra Als. In Bin Yar (Alm) bersama-sama dengan saksi Gewi Harta Als. Alex Bin Samsul (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 15.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tanjung Ning Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi Gewi Harta Als. Alex Bin Samsul (Alm) hendak pergi ke rumah mertua di Desa Terusan Kecamatan Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea warna hitam tanpa plat nomor, pada saat melintas di depan rumah Terdakwa Indra di Desa Terusan Baru Talang Tinju, saksi Gewi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dipanggil oleh Terdakwa Indra Als In Bin Yar (Alm) dan berkata **"Kita mencari lokak mengarah ke Saling"** dan saksi Gewi mengatakan **"Payok Kepala aku lagi pusing duit dak katek"**. Selanjutnya saksi Gewi dan Terdakwa Indra Als In Bin Yar (Alm) pergi ke daerah Saling. Pada saat dalam perjalanan saksi Gewi sempat berhenti mengisi minyak dan kemudian Terdakwa Indra Als In Bin Yar (Alm) ganti yang mengendarai sepeda motor dan saksi Gewi dibonceng di belakang. Pada saat menuju daerah Saling, Terdakwa Indra Als In Bin Yar (Alm) mengatakan: **"Kito mencari lokak taunya hari ini dapat"**. Selanjutnya saat sampai di Jalan Desa Tanjung Ning Simpang Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang pada saat itu melintas 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi Selvi Wulandari Binti Asri dan saksi Mevy Alviunita Binti Sapri Aryanto mengendarai 1 sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi Selvi Wulandari Binti Asri. Melihat kedua orang tersebut kemudian saksi Gewi dan Terdakwa Indra Als In Bin Yar (Alm) langsung memepet saksi Selvi Wulandari Binti Asri dan saksi Mevy Alviunita Binti Sapri Aryanto, kemudian saksi Gewi mengatakan **"Berhenti kalau mau hidup"** dan saksi Gewi langsung mencabut kunci sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut mati mesin dan berhenti. Selanjutnya saksi Gewi berhenti di depan saksi Selvi Wulandari Binti Asri dan saksi Mevy Alviunita Binti Sapri Aryanto dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dan saksi Gewi turun menghampiri saksi Selvi Wulandari Binti Asri dan saksi Mevy Alviunita Binti Sapri Aryanto dengan mengatakan **"Jangan berteriak kamu kalau ingin selamat"**. Saksi Selvi Wulandari Binti Asri dan saksi Mevy Alviunita Binti Sapri Aryanto ketakutan dan langsung turun dari sepeda motor tersebut. Dan Terdakwa menunggu di sepeda motor Honda Astrea warna hitam, Selanjutnya saksi Gewi langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 99/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi pergi beriringan dengan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Honda Astrea warna hitam dan kemudian sepeda motor Honda Beat warna putih biru tersebut dibawa ke rumah Terdakwa Indra Als. In Bin Yar (Alm) dan setelah sampai di rumah Terdakwa Indra Als. In Bin Yar (Alm) lalu Terdakwa Indra Als. In Bin Yar (Alm) mengatakan **"Kau bawakla duit 600 ribu ini biar la aku bagian yang menjual sepeda motor ini"** kemudian saksi Gewi pulang ke Desa Lubuk Gelanggang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Indra Als. In Bin Yar (Alm) datang ke rumah saksi Gewi dan memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- sambil mengatakan **"Barangnya sudah laku"**. Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa Indra Als. In Bin Yar (Alm) di daerah Talang Padang. Bahwa total keuntungan yang didapat saksi Gewi dari kejadian itu sebesar Rp. 1.300.000,-;

- Bahwa saksi Gewi dan Terdakwa Indra Als. In Bin Yar (Alm) ditangkap oleh saksi Yudi Alimidodo Bin Iwan Kasulan dan saksi M. Ade Ilham Bin Ademin bersama dengan team berdasarkan informasi dari masyarakat dan keterangan dari saksi Selvi Wulandari Binti Asri dan saksi Mevy Alviunita Binti Sapri Aryanto mengenai ciri-ciri para pelaku pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 pada saat saksi di desa Batu Pance Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang pada saat saksi Gewi sedang mengendarai sepeda motor Honda Astrea warna hitam tanpa Nomor Polisi. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Gewi dan atas pengakuan saksi Gewi melakukan perampokan di jalan Tanjung Ning Simpang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang bersama dengan Terdakwa Indra Als. In Bin Yar kemudian saksi Yudi Alimidodo Bin Iwan Kasulan dan saksi M. Ade Ilham Bin Ademin bersama dengan saksi Gewi pergi menuju ke rumah Terdakwa Indra Als. In Bin Yar di Desa Terusan Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dan membawa Terdakwa Indra Als. In Bin Yar dan saksi Gewi ke Polres Empat Lawang;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Gewi dan Terdakwa Indra Als. In Bin Yar (Alm) tersebut saksi Selvi Wulandari Binti Asri mengalami kerugian sebesar ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya tanggal 8 April 2020 No. Reg. Perkara : PDM-04/L.6.20/Eoh.2/04/2020, memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 99/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA Als IN Bin YAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara kurang masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam Dipergunakan dalam perkara GEWI HARTA Als ALEX Bin SAMSUL;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Mei 2020, Nomor 26/Pid.B/2020/PN Lht, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Indra Alias In Bin Yar** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam;
Dipergunakan dalam perkara Gewi Harta Als Alex Bin Samsul;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 26/Pid.B/2020/PN Lht, tanggal 6 Mei 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 12 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2020/PN Lht, dan permintaan banding tersebut telah



diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 19 Mei 2020 dan tanggal 27 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 27 Mei 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima pada tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Muhamad Hasmi, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Lahat Nomor W6-U3/228/HK.01/V/2020, masing-masing tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Saksi korban tidak dihadirkan dipersidangan.
saksi korban yakni Saksi Selvi Wulandari Binti Asri dan Saksi Mevy Alviunita tidak di hadirkan dalam persidangan, kemudian BAP Penyidik Kepolisian dibacakan yang mengacu pada ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHAP adalah tidak memenuhi persyaratan;
2. Kejanggalan kronologis kejadian dan alat bukti yang di muat didalam BAP Kepolisian tidak masuk akal dan mengada-ngada, dalam BAP Kepolisian dikatakan kejadian perampokkan berlocus di jalan Desa Tanjung Ning Simpang merupakan desa yang padat penduduk dengan kerapatan antar rumah satu dengan yang lain tidak lebih dari 5 meter. Kemudian jalan Desa Tanjung Ning Simpang bukanlah jalan raya antar



Kabupaten / kota sehingga jalan utamanya cenderung sempit melihat kondisi yang seperti ini hampir mustahil terjadi perampokan;

3. Tentang barang bukti, didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan bahwa motor hasil perampokkan tersebut dijual oleh terdakwa Indra kepada orang disekitar Talang Padang (dengan tidak menyebutkan identitas pembeli / penadah) seharusnya penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penadah, tetapi hal ini tidak dilakukan, malah yang disita adalah motor milik saksi Gewi Harta Als Alex Bin Samsul yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana;
4. Majelis Hakim tidak Objektif dalam menilai keterangan saksi ade charge, saksi *Testimonium De Auditu* tidak dihadirkan, saksi Verbalisan tidak relevan terhadap perkara ini serta Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan saksi Gewi Harta dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti;
5. Majelis Hakim cenderung mengandalkan keyakinannya daripada dasar hukum Secara keseluruhan kami menilai majelis hakim dalam putusan Nomor 26 /Pid.B/2020/PN.Lht lebih mengandalkan keyakinannya jika Majelis Hakim hanya mengandalkan keyakinan maka kekhawatiran atas vonis terhadap terdakwa terkesan sebagai selera pribadi masing-masing anggota majelis hakim;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi korban tidak dihadirkan dipersidangan

Saksi korban yakni Saksi Selvi Wulandari Binti Asri dan Saksi Mevy Alviunita tidak di hadirkan dalam persidangan, kemudian BAP Penyidik Kepolisian dibacakan yang mengacu pada ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHAP adalah tidak memenuhi persyaratan

Tanggapan Kami Penuntut Umum :

Bahwa saksi Selvi dan saksi Mevy tidak hadir dalam persidangan karena pada saat itu keberadaan saksi Selvi sedang berada di lampung dan tidak dapat meninggalkan pekerjaannya, jadi menurut kami Penuntut Umum mengingat kediaman dari saksi Selvi jauh dan saksi Mevy sedang melahirkan yang di mungkinkan tidak dapat hadir dalam persidangan, maka dari itu kami Penuntut Umum tidak memanggil saksi Selvi dan saksi Mevy dan meminta kepada Majelis Hakim untuk di bacakan kesaksiannya mengingat saksi Selvi dan saksi Mevy telah di sumpah di dalam BAP Penyidik dan berdasarkan pasal 162 ayat (1), (2) KUHAP yang berbunyi "jika saksi karena halangan yang sah tidak dapat hadir di



sidang atau tidak di panggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan, jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

2. Kejanggalan kronologis kejadian dan alat bukti

Tanggapan Kami Penuntut Umum :

Bahwa menurut kami Penuntut Umum sangatlah yakin bahwa kronologis yang di tuangkan dalam BAP di kepolisian tidak ada kejanggalan seperti apa yang di ungkapkan dalam memori banding terdakwa melalui Penasehat Hukum menyatakan suatu hal tanpa adanya bukti-bukti yang memperkuat dalilnya seperti alasan-alasan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan didalam BAP Kepolisian tidak masuk akal dan mengada-ada tidaklah benar;

3. Bahwa Majelis Hakim tidak Objektif dalam menilai keterangan saksi ade charge dan saksi Testimonium De Auditu tidak dihadirkan, Saksi Verbalisan tidak relevan terhadap perkara, mengenyampingkan keterangan saksi Gewi Harta dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti.

Bahwa menurut kami Penuntut Umum terhadap saksi yang meringankan yang di hadirkan oleh sdr Penasehat Hukum terdakwa tersebut, kami Penuntut Umum dalam persidangan menyatakan keberatan, menurut kami Penuntut Umum saksi-saksi yang di hadirkan oleh sdr Penasehat Hukum terdakwa tidak lain adalah saudara-saudara dari terdakwa dan berdasarkan pasal 168 tidak dapat di dengar keterangannya.

Kemudian menurut kami Penuntut Umum saksi Testimonium yang di tuangkan dalam memori banding terdakwa melalui Penasehat Hukum yaitu saksi Asri (orang tua saksi Selvi) dan Kepala Desa Tanjung Ning Simpang. Bahwa menurut kami Penuntut Umum keterangan yang di berikan oleh saudara Asri selaku orang tua dari saksi Selvi dan keterangan Kepala desa Tanjung Ning Simpang bukanlah saksi kejadian karena pada saat kejadian tidak melihat, mendengar dan merasakan sendiri sebagaimana di jelaskan dalam pasal 1 ayat (26) KUHP menyebutkan “ saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” jadi



keterangannya tidak dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya.

Saksi Verbalisan menurut kami Penuntut Umum sudah benar sesuai dengan BAP penyidikan dimana kami menghadirkan saksi Chandra dan saksi Adam yang pada persidangan menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan di dilakukan pertanyaan dan di jawab oleh terdakwa maupun saksi Gewi, setelah selesai di jawab di baca oleh saksi Gewi dan terdakwa dan di tandatangi pemeriksaan tersebut oleh saksi Gewi dan terdakwa dan pada saat pemeriksaan tidak ada paksaan dan pemukulan, dan Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya Nomor 26/ Pid.B/2020/PN.Lht ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Lht, tanggal 6 Mei 2020 dan juga mengenai pidana yang dijatuhkan dikarenakan putusan pidana tersebut dapat membuat jera pelaku tindak pidana serta memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 6 Mei 2020 Nomor 26/Pid.B/2020/PN Lht, dan telah membaca, memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;



Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati hal-hal memberatkan dan yang meringankan pidana serta peranan Terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan, berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya fakta-fakta baru yang dapat merubah putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 26/Pid.B/2020/PN Lht, tanggal 6 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini ditingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 26/Pid.B/2020/PN Lht, tanggal 6 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh kami : **R. Matras Supomo, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Torowa Daeli, S.H.,M.H.** dan **Kemal Tampubolon, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Mgs. M. Yusuf, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Torowa Daeli, S.H.,M.H.

R. Matras Supomo, S.H.,M.H.

ttd

Kemal Tampubolon, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mgs. M. Yusuf, S.H.